



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BANTEN

ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U)

NOMOR : 280302365-P

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (API) diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan : PT. GRESINDO MAS UTAMA
Alamat Kantor Pusat : JL.KELAPA PUAN 26 BLOK AK NO.25 RT.006/010
KEL.PAKULONAN BARAT KEC.KELAPA DUA
KAB.TANGERANG
Nama Penanggung Jawab : CHANDRA MULYADINATA
No. Telepon : 021- 33277115
No. Faksimil : 021- 5470915
No. Nomor Akta Notaris/Perubahan :
Nomor usaha di bidang Industri atau izin :
Nomor jenis yang diterbitkan : 503/02369-BP2T/30-03/MIKRO/XI/2018
Nomor izin yang berwenang :
NIB : 30.03.1.47.13394
Nomor NPWP : 31.810.736.4-451.000
Nomor Referensi dari Bank Devisa : JGI/0940/SRB/SRB/16
Jenis Barang/Jasa/Dagangan Utama : ALAT TEKNIK, ELEKTRIKAL, MEKANIKAL,
ALAT/BAHAN KONSTRUKSI

API berlaku bagi importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap (lima) tahun sekali.

SERANG, 15 Februari 2016

dan MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN

DRS. WAHYU WARDHANA, MA
NIP. 19521001 198803 1 003

Tembusan:

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
4. Ka Dinas Perindag Kab/Kota;



106100032963

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama : CHANDRA MULYADHANA
 Alamat Rumah : JL.KELAPA PIJAN XXVI AK.6 NO.25
 KEL.PAKULONAN BARAT KEC.KELAPA DUA
 KAB.TANGKARUNG
 Jabatan : DIREKTUR
 No. KTP : 3603232111790003
 Contoh Tanda Tangan



2. Nama : _____
 Alamat Rumah : _____

 Jabatan : _____
 No. Passport : _____
 Contoh Tanda Tangan : _____




3. Nama : _____
 Alamat Rumah : _____

 Jabatan : _____
 No. Passport : _____
 Contoh Tanda Tangan : _____



4. Nama : _____
 Alamat Rumah : _____

 Jabatan : _____
 No. Passport : _____
 Contoh Tanda Tangan : _____



Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN dengan tembusan kepada Direktur Impor dan Kepala Dinas Kustoms setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan.
- b. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan realisasi impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN juga melaporkan melalui website <http://api.kemendag.go.id>
- c. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- d. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf c di atas dapat kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- e. API dicabut apabila:
 - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 35 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalangunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- f. **Pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan API:**
- g. Importir Pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di Instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- h. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No. 280302365-P tanggal 2 Februari 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.